



PUTUSAN

Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tbt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tebing Tinggi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Burju Andreas Siadari als Andre;**
2. Tempat lahir : Belawan;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/4 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Persatuan Komp. Rusunawa II Lk.IV Kel. Tebing Tinggi Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Burju Andreas Siadari als Andre ditangkap tanggal 22 Juli 2024;

Terdakwa Burju Andreas Siadari als Andre ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 20 September 2024;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 24 Desember 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tebing Tinggi Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 26 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tbt tanggal 26 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tbt



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BURJU ANDREAS SIADARI Alias ANDRE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut,"* melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, Ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) buah Handle Pintu warna silver
 - 6 (enam) buah Handle Pintu warna hitam
 - 8 (delapan) buah Engsel pintu
 - 8 (delapan) buah rumah kunci
 - 8 (delapan) buah engsel Jendela
 - 7 (tujuh) buah kunci jendela
 - 2 (dua) gulung kabel warna putih
 - 30 (tiga puluh) ikat kabel Tembaga
 - 2 (dua) buah Tang berlapis lakban warna Coklat
 - 1 (satu) buah Gergaji besi warna Merah Kuning
 - 1 (satu) buah Pisau Carter warna hijau
 - 1 (satu) buah anak gergaji besi

Dikembalikan kepada saksi korban;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan bahwasanya Terdakwa memohon keringanan hukuman, dengan alasan bahwa Terdakwa menyesal dengan perbuatannya melakukan pencurian dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;



Terhadap Permohonan Terdakwa tersebut, atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan pidananya, selanjutnya Hakim Ketua menyatakan pemeriksaan ditutup;

Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi dan bahwa Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa BURJU ANDREAS SIADARI Alias ANDRE pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 WIB atau pada suatu waktu lain dalam bulan Juli tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2024 bertempat di Jalan Persatuan, Lk IV, Rusunawa II, Kel. Tebing Tinggi, Kec. Padang Hilir Kota Tebing Tinggi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, antara beberapa perbuatan merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, yang mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Hendri dan saksi Suheri mendatangi rumah Terdakwa dan menggedor rumah Terdakwa lalu Terdakwa membuka pintu dan menutup Kembali pintu rumah tersebut, kemudian saksi Hendri dan saksi Suheri memaksa masuk kerumah Terdakwa, lalu Terdakwa menerobos untuk melarikan diri kearah sawit belakang Rusunawa II kemudian saksi Hendri dan saksi Suheri melihat dikamar Terdakwa ada barang-barang milik Perkimta antara lain 6 (enam) buah Handle Pintu warna silver, 6 (enam) buah Handle Pintu warna hitam, 8 (delapan) buah Engsel pintu, 8 (delapan) buah rumah kunci, 8 (delapan) buah engsel Jendela, 7 (tujuh) buah kunci jendela, 2 (dua) gulung kabel warna putih, 30 (tiga puluh) ikat kabel Tembaga, 2 (dua) buah Tang berlapis lakban warna Coklat, 1 (satu) buah Gergaji besi warna Merah Kuning, 1 (satu) buah Pisau Carter warna hijau, 1 (satu) buah anak gergaji besi).
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut sudah delapan kali bersama dengan AKMAL (Berkas Terpisah) dan DIAS (DPO) dengan cara



memotong kabel tersebut dengan menggunakan tang, pisau carter, gergaji dan obeng setelah kabel tersebut terpotong Terdakwa menggulung kabel tersebut, lalu DIAS membuka gagang pintu Rusunawa, membuka engsel pintu, membuka kunci jendela, membuka rumah kunci pintu dengan menggunakan obeng, lalu AKMAL membantu mengupas dan melepaskan kabel tersebut dan membawanya ke rumah Terdakwa. Kemudian Terdakwa dan DIAS menjual barang tersebut ke Tukang Becak Botot keliling dan Terdakwa mendapatkan uang dari hasil penjualan barang tersebut sebesar Rp.150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan Rp.100.000 (seratus ribu rupiah).

- Akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami kerugian sebesar Rp 12.420.000,- (Dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4, ke-5 KUH Pidana Jo Pasal 64 Ayat (1) KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan Terdakwa menyatakan telah mengerti dan memahami surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRI SYAHPUTRA LUBIS**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wib di Jalan Persatuan Rusunawa II, Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wib saksi bersama dengan saksi Suheri mendatangi rumah yang dihuni oleh Terdakwa di rusunawa II TB4 lantai 3 kamar nomor 22 di jalan Persatuan Rusunawa II, Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sesampainya di kamar nomor 22 tersebut saksi menggedor pintu kamar tersebut yang kemudian dibuka oleh Terdakwa, melihat saksi dan saksi Suheri yang datang Terdakwa lalu menutup pintu tersebut kembali, lalu saksi dan saksi Suheri berusaha memaksa masuk dan berhasil masuk lalu saksi mengarah ke dapur rumah tersebut dan saksi terkejut Terdakwa menerobos untuk melarikan diri ke arah depan rumah, sempat saksi menangkap Terdakwa tersebut namun Terdakwa berhasil melepaskan dan melarikan diri;



- Bahwa, kemudian saksi dan saksi Suheri berupaya mengejar dan mencari Terdakwa tersebut, Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah sawit belakang Rusunawa II tersebut, lalu saksi dan saksi Suheri kembali ke kamar nomor 22 tersebut dan mendapatkan ada beberapa barang-barang milik Perkimta yang hilang dicuri tersebut, antara lain seperti Engsel pintu, Rumah kunci, Gagang pintu, kunci jendela alumunium dan kabel Instalasi milik perkimta dan saksi dan saksi Suheri juga mendapatkan ada gergaji besi dan anak gergaji besi, lalu tang berlapis lakban warna coklat beserta pisau carter warna hijau kemudian barang-barang tersebut saksi dan saksi Suheri bawa ke kantor Rusunawa I, Jalan Syech Beringin, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan melaporkannya kepada Kepala UPTD RUSUNAWA Kota Tebing Tinggi kemudian membuat laporan resmi ke Polsek Padang Hilir pada Tanggal 21 Juli 2024 untuk proses selanjutnya;
- Bahwa, adapun barang bukti yang saksi dan saksi Suheri ditemukan pada saat masuk kerumah Terdakwa yaitu berupa 6 (enam) buah Handle Pintu warna Silver, 6 (enam) buah Handle Pintu warna Hitam, 8 (delapan) buah Engsel pintu, 8 (delapan) buah rumah kunci, 8 (delapan) buah engsel jendela, 7 (tujuh) buah kunci jendela, 2 (dua) gulung kabel warna putih, 30 (tiga puluh) ikat kabel tembaga, 2 (dua) buah tang berlapis lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning, 1 (satu) buah pisau Carter warna hijau, 1 (satu) buah anak gergaji besi yang mana Engsel pintu, Rumah kunci, Gagang pintu, kunci jendela alumunium dan kabel Instalasi milik perkimta dan saksi dan saksi Suheri juga mendapatkan ada gergaji besi dan anak gergaji besi, lalu tang berlapis lakban warna coklat beserta pisau carter warna hijau;
- Bahwa, adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Bidang Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, adapun yang mengamankan barang-barang milik Bidang Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) kota Tebing Tinggi yang ditemukan di dalam rumah Terdakwa tersebut adalah saksi Suheri;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak, membongkar dan memotong kabel instalasi Rusunawa tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu tang, gergaji besi dan anak gergaji besi;
 - Bahwa, posisi kabel pada saat ditemukan sudah banyak yang di kelupas dari bungkusnya sehingga tidak diketahui lagi berapa panjangnya;
 - Bahwa, Terdakwa sudah sering buat onar sehingga sudah banyak warga Rusunawa yang resah dibuatnya;
 - Bahwa, kerugian yang dialami akibat dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp 12.420.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
 - Bahwa, adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Engsel pintu, Rumah kunci, Gagang pintu, kunci jendela alumunium dan kabel Instalasi milik perkimta;
 - Bahwa, adapun Rusunawa tersebut milik Pemko Tebing Tinggi dan dibawah pengelolaan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi;
 - Bahwa, adapun yang menghitung kerugian yang dialami akibat dari kejadian pencurian tersebut adalah bagian *maintenance* yaitu bapak Abdul Rahim;
 - Bahwa, setahu saksi Terdakwa mengambil barang-barang di rusunawa tersebut terhadap rumah yang kosong saja;
 - Bahwa, adapun di Rusunawa tersebut terdiri dari 120 unit rumah;
 - Bahwa, saksi sudah ada mendapatkan banyak laporan dari warga mengenai Terdakwa yang sering buat onar sehingga membuat resah warga;
 - Bahwa, adapun posisi saksi bertugas sebagai Pengawas di Rusunawa tersebut;
 - Bahwa, saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang di Rusunawa tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **SUHERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wib di

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan Persatuan Rusunawa II, Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wib saksi bersama dengan saksi Hendri Syahputra Lubis mendatangi rumah yang dihuni oleh Terdakwa di rusunawa II TB4 lantai 3 kamar nomor 22 di jalan Persatuan Rusunawa II, Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sesampainya di kamar nomor 22 tersebut saksi menggedor pintu kamar tersebut yang kemudian dibuka oleh Terdakwa, melihat saksi dan saksi Hendri Syahputra Lubis yang datang Terdakwa lalu menutup pintu tersebut kembali, lalu saksi dan saksi Hendri Syahputra Lubis berusaha memaksa masuk dan berhasil masuk lalu saksi Hendri Syahputra Lubis mengarah ke dapur rumah tersebut dan saksi Hendri Syahputra Lubis terkejut Terdakwa menerobos untuk melarikan diri ke arah depan rumah, dan saksi Hendri Syahputra Lubis sempat menangkap Terdakwa tersebut namun Terdakwa berhasil melepaskan dan melarikan diri;

- Bahwa, kemudian saksi dan saksi Hendri Syahputra Lubis berupaya mengejar dan mencari Terdakwa tersebut Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah sawit belakang Rusunawa II tersebut, lalu saksi dan saksi Hendri Syahputra Lubis kembali ke kamar nomor 22 tersebut dan mendapatkan ada beberapa barang-barang milik Perkimta yang hilang dicuri tersebut, antara lain seperti Engsel pintu, Rumah kunci, Gagang pintu, kunci jendela aluminium dan kabel Instalasi milik perkimta dan saksi dan saksi Hendri Syahputra Lubis juga mendapatkan ada gergaji besi dan anak gergaji besi, lalu tang berlapis lakban warna coklat beserta pisau carter warna hijau kemudian barang-barang tersebut saksi dan saksi Hendri Syahputra Lubis bawa ke kantor Rusunawa I, Jalan Syech Beringin, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan melaporkannya kepada Kepala UPTD RUSUNAWA Kota Tebing Tinggi kemudian membuat laporan resmi ke Polsek Padang Hilir pada Tanggal 21 Juli 2024 untuk proses selanjutnya;

- Bahwa, adapun barang bukti yang saksi dan saksi Hendri Syahputra Lubis ditemukan pada saat masuk ke rumah Terdakwa yaitu berupa 6 (enam) buah Handle Pintu warna Silver; 6 (enam) buah Handle Pintu warna Hitam, 8 (delapan) buah Engsel pintu, 8 (delapan) buah rumah kunci, 8 (delapan) buah engsel jendela, 7 (tujuh) buah kunci jendela, 2 (dua) gulung kabel warna putih, 30 (tiga puluh) ikat kabel tembaga, 2

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) buah tang berlapis lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning, 1 (satu) buah pisau Carter warna hijau, 1 (satu) buah anak gergaji besi yang mana Engsel pintu, Rumah kunci, Gagang pintu, kunci jendela alumunium dan kabel Instalasi milik perkimta dan saksi dan saksi Hendri Syahputra Lubis juga mendapatkan ada gergaji besi dan anak gergaji besi, lalu tang berlapis lakban warna coklat beserta pisau carter warna hijau;

- Bahwa, adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tersebut adalah milik Bidang Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) kota Tebing Tinggi;

- Bahwa, adapun yang mengamankan barang-barang milik Bidang Perumahan Pemukiman dan Pertanahan (Perkimta) kota Tebing Tinggi yang ditemukan didalam rumah Terdakwa Tersebut adalah saksi;

- Bahwa, setahu saksi Terdakwa mengambil barang-barang tersebut dengan cara merusak, membongkar dan memotong kabel instalasi Rusunawa tersebut;

- Bahwa, setahu saksi alat yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan pencurian tersebut yaitu tang, gergaji besi dan anak gergaji besi;

- Bahwa, posisi kabel pada saat ditemukan sudah banyak yang di kelupas dari bungkusnya sehingga tidak diketahui lagi berapa panjangnya;

- Bahwa, Terdakwa sudah sering buat onar sehingga sudah banyak warga Rusunawa yang resah dibuatnya;

- Bahwa, adapun barang-barang curian tersebut saksi temukan di rumah Terdakwa dan kemudian saksi dan saksi Hendri Syahputra Lubis kumpulkan untuk dijadikan barang bukti;

- Bahwa, adapun barang-barang yang temukan di rumah Terdakwa di Rusunawa tersebut adalah 6 (enam) buah Handle Pintu warna Silver, 6 (enam) buah Handle Pintu warna Hitam, 8 (delapan) buah Engsel pintu, 8 (delapan) buah rumah kunci, 8 (delapan) buah engsel jendela, 7 (tujuh) buah kunci jendela, 2 (dua) gulung kabel warna putih, 30 (tiga puluh) ikat kabel tembaga, 2 (dua) buah tang berlapis lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning, 1 (satu) buah pisau Carter warna hijau, 1 (satu) buah anak gergaji besi yang mana Engsel pintu, Rumah kunci, Gagang pintu, kunci jendela alumunium dan kabel Instalasi milik perkimta dan saksi dan saksi Hendri Syahputra Lubis juga mendapatkan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada gergaji besi dan anak gergaji besi, lalu tang berlapis lakban warna coklat beserta pisau carter warna hijau;

- Bahwa, dapat saksi jelaskan pada saat saksi dan saksi Hendri Syahputra Lubis ke rumah Terdakwa tersebut dan mau masuk terdakwa langsung mengunci pintu namun saat itu ada seorang anak kecil yang membukakan kunci pintu rumah tersebut dari dalam dan saksi dan saksi Hendri Syahputra Lubis langsung masuk lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara menerobos saksi dan saksi Hendri Syahputra Lubis;
- Bahwa, kerugian yang dialami akibat dari perbuatan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah sekitar Rp 12.420.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa, adapun barang-barang yang diambil oleh Terdakwa Engsel pintu, Rumah kunci, Gagang pintu, kunci jendela alumunium dan kabel Instalasi milik perkimta;
- Bahwa, adapun Rusunawa tersebut milik Pemko Tebing Tinggi dan dibawah pengelolaan Dinas Perumahan Pemukiman dan Pertanahan Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, adapun yang menghitung kerugian yang dialami akibat dari kejadian pencurian tersebut adalah bagian *maintenance* yaitu bapak Abdul Rahim;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa mengambil barang-barang di Rusunawa tersebut terhadap rumah yang kosong saja;
- Bahwa, adapun di Rusunawa tersebut terdiri dari 120 unit rumah;
- Bahwa, saksi sudah ada mendapatkan banyak laporan dari warga mengenai Terdakwa yang sering buat onar sehingga membuat resah warga;
- Bahwa, adapun posisi saksi bertugas sebagai Pengawas di Rusunawa tersebut;
- Bahwa, saksi tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang di Rusunawa tersebut;
- Bahwa, Adapun barang bukti yang ditemukan tersebut pada saat diambil oleh Terdakwa dalam posisi aktif atau masih digunakan semuanya;
- Bahwa, saksi dan saksi Hendri Syahputra Lubis berhasil mengamankan Terdakwa dan setelah itu saksi dan saksi Hendri Syahputra Lubis menyerahkan Terdakwa ke kantor polsek Padang Hilir Tebing Tinggi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

3. Saksi **IRWANSYAH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi mengetahui terjadinya pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 setelah diberitahukan oleh saksi Suheri dan menceritakan kejadian pencurian tersebut kepada saksi kemudian saksi Suheri mengatakan kepada saksi kalau melihat Terdakwa untuk segera diamankan dan pada saat saksi dan rekan saksi bertemu dengan Terdakwa, kemudian saksi dan rekan saksi berusaha menangkap terdakwa dan akhirnya saksi dan rekan saksi berhasil mengamatkannya ;
- Bahwa, setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa pulang ke rumah nomor 22 TB 4 lantai 3 Rusunawa II, saksi dan teman saksi mendatangi rumah tersebut dan saksi dan rekan saksi berhasil menangkap Terdakwa dirumah tersebut setelah saksi dan rekan saksi introgasi Terdakwa mengakui perbuatanya melakukan pencurian di Rusunawa II bersama dengan temannya yang bernama Dias dan Akmal, selanjutnya saksi dan rekan saksi menyerahkan Terdakwa ke Kantor Polsek Padang Hilir Tebing Tinggi untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa, saksi bertugas sebagai security di Rusunawa I;
- Bahwa, setahu saksi Terdakwa melakukan pencurian di Rusunawa II;
- Bahwa, dapat saksi jelaskan setelah mendapatkan informasi dari Kepala Rusunawa dan saksi dan rekan saksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan Pencurian di Rusunawa II kemudian saksi dan rekan saksi mencari Terdakwa dan saat ketemu Terdakwa berusaha melarikan diri namun saksi dan rekan saksi berhasil menangkapnya dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Padang Hilir Tebing Tinggi;
- Bahwa, adapun Terdakwa berhasil ditangkap setelah sekitar 4 (empat) hari sebelumnya Terdakwa berhasil lolos dari tangkapan saksi Hendri Syahputra Lubis dan saksi Suheri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwasanya keterangan saksi tersebut adalah benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wib di jalan Persatuan Rusunawa II Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi tepatnya di dalam rumah pada saat itu Terdakwa sedang berada di dalam rumah sedang kerjain kabel instalasi yang Terdakwa ambil dari Rusunawa tersebut lalu datang Pengawas Rusunawa dan masuk ke rumah Terdakwa tersebut lalu Terdakwa berusaha melarikan diri dengan cara menerobos Pengawas Rusunawa dan lari ke arah kebun sawit dan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa, beberapa hari kemudian setelah Terdakwa berhasil lolos melarikan diri tersebut Terdakwa kembali ke rumah tersebut dan disitulah Terdakwa berhasil ditangkap oleh security Rusunawa;
- Bahwa, adapun awalnya Terdakwa tinggal di rumah tersebut dengan orang tua Terdakwa namun orang tua Terdakwa sudah pergi pindah karena bekerja dan Terdakwa tinggal sendiri di rumah tersebut;
- Bahwa, Terdakwa melakukan pencurian di Rusunawa tersebut ada Terdakwa sendiri dan ada yang bersama dengan Teman Terdakwa;
- Bahwa, Terdakwa sudah melakukan pencurian di Rusunawa tersebut sekitar 7 (tujuh) sampai dengan 8 (delapan) kali;
- Bahwa, adapun barang-barang yang Terdakwa ambil dari Rusunawa tersebut adalah kabel instalasi, engsel pintu, dan kunci/gagang pintu;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang di rumah yang tidak berpenghuni;
- Bahwa, adapun maksud dan tujuan Terdakwa mengambil barang-barang tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali dan uangnya untuk Terdakwa belikan makanan;
- Bahwa, adapun alat yang Terdakwa gunakan untuk mengambil barang-barang tersebut adalah tang, obeng dan gergaji besi;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa disuruh orang tua Terdakwa untuk tinggal di Rusunawa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah buat onar di lingkungan Rusunawa tersebut;
- Bahwa, Terdakwa tidak ada mendapatkan tekanan atau paksaan saat memberikan keterangan kepada Penyidik, Terdakwa dalam keadaan bebas;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan saudara Akmal sebagai tetangga di Rusunawa juga dan Terdakwa bersama Akmal pernah mengambil barang-barang di Rusunawa sebanyak 3 (tiga) kali;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tbt



- Bahwa, adapun setiap barang yang Terdakwa ambil langsung Terdakwa jual untuk membeli makan;
- Bahwa, Terdakwa bekerja di bengkel tetapi sekarang ini dibengkel sedang sepi panggilan;
- Bahwa, Terdakwa tinggal di rusunawa tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang di Rusunawa tersebut sudah 2 (bulan);
- Bahwa, Terdakwa mengambil barang-barang di rumah yang tidak berpenghuni saja di Rusunawa II;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki pekerjaan tetap tetapi Terdakwa kerja dibengkel kalau ada panggilan;
- Bahwa, Terdakwa tinggal bersama orang tua di rusunawa tersebut namun sekarang orang tua Terdakwa sudah pergi kerja merantau;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki uang untuk beli makan sehingga Terdakwa mengambil barang-barang di Rusunawa tersebut untuk dijual dan beli makan;
- Bahwa, pada saat saksi Hendri Syahputra lubis dan saksi Suheri datang ke rumah Terdakwa, di dalam rumah Terdakwa sedang potongin kabel yang Terdakwa ambil di rusunawa tersebut
- Bahwa, Terdakwa menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dari Rusunawa tersebut ke Tukang botot keliling;
- Bahwa, Terdakwa menjual barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali menjual barang;
- Bahwa, pada saat saksi Hendri Syahputra lubis dan saksi Suheri datang kerumah Terdakwa, di rumah Terdakwa ada teman Terdakwa yang numpang tidur;
- Bahwa, Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa, Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatan Terdakwa dan tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (enam) buah Handle Pintu warna Silver;
2. 6 (enam) buah Handle Pintu warna Hitam;
3. 8 (delapan) buah Engsel pintu;
4. 8 (delapan) buah rumah kunci;
5. 8 (delapan) buah engsel jendela;
6. 7 (tujuh) buah kunci jendela;



7. 2 (dua) gulung kabel warna putih;
8. 30 (tiga puluh) ikat kabel tembaga;
9. 2 (dua) buah tang berlapis lakban warna coklat;
10. 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning;
11. 1 (satu) buah pisau Carter warna hijau;
12. 1 (satu) buah anak gergaji besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya Terdakwa tinggal di Rumah Susun Sedehana Sewa (Rusunawa) II TB4 lantai 3 Kamar Nomor 22 di Jalan Persatuan, Rusunawa II Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2017;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Dias dan Akmal mengambil barang-barang di Rumah Susun Sedehana Sewa (Rusunawa) II tersebut di unit rumah yang tidak berpenghuni milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi di Jalan Persatuan, Rusunawa II Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dengan cara merusak, membongkar dan memotong kabel instalasi dengan menggunakan 2 (dua) buah tang berlapis lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning, 1 (satu) buah pisau Carter warna hijau dan 1 (satu) buah anak gergaji besi dan kemudian mengambilnya yaitu 2 (dua) gulung kabel warna putih dan 30 (tiga puluh) ikat kabel tembaga dan juga mengambil 6 (enam) buah Handle Pintu warna Silver, 6 (enam) buah Handle Pintu warna Hitam, 8 (delapan) buah Engsel pintu, 8 (delapan) buah rumah kunci, 8 (delapan) buah engsel jendela dan 7 (tujuh) buah kunci jendela dan kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa di Rumah Susun Sedehana Sewa (Rusunawa) II TB4 lantai 3 Kamar Nomor 22 di jalan Persatuan Rusunawa II Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, Terdakwa kenal dengan Akmal sebagai tetangga di Rusunawa tersebut juga dan Terdakwa bersama Akmal pernah mengambil barang-barang di Rusunawa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa, Terdakwa telah mengambil barang-barang di Rusunawa tersebut sudah selama 2 (bulan) yaitu sejak bulan Mei 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan Terdakwa menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dari Rusunawa tersebut ke Tukang botot keliling seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali menjual barang;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wib saksi Hendri Syahputra Lubis bersama dengan saksi Suheri yang merupakan Pengawas Rusunawa tersebut mendatangi rumah yang dihuni oleh Terdakwa di Rusunawa II TB4 lantai 3 kamar nomor 22 di jalan Persatuan Rusunawa II, Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi karena saksi Hendri Syahputra Lubis dan dengan saksi Suheri sudah ada mendapatkan banyak laporan dari warga mengenai Terdakwa yang sering buat onar sehingga membuat resah warga dan sesampainya di kamar nomor 22 tersebut saksi Hendri Syahputra Lubis dan saksi Suheri menggedor pintu kamar tersebut yang kemudian dibuka oleh Terdakwa, dan melihat saksi Suheri dan saksi Hendri Syahputra Lubis yang datang, Terdakwa lalu menutup pintu tersebut kembali, lalu saksi Suheri dan saksi Hendri Syahputra Lubis berusaha memaksa masuk dan berhasil masuk lalu saksi Hendri Syahputra Lubis mengarah ke dapur rumah tersebut dan saksi Hendri Syahputra Lubis terkejut Terdakwa menerobos untuk melarikan diri ke arah depan rumah, dan saksi Hendri Syahputra Lubis sempat menangkap Terdakwa tersebut namun Terdakwa berhasil melepaskan dan melarikan diri;
- Bahwa, kemudian saksi Suheri dan saksi Hendri Syahputra Lubis berupaya mengejar dan mencari Terdakwa tersebut namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah sawit belakang Rusunawa II tersebut, lalu saksi Hendri Syahputra Lubis dan saksi Suheri kembali ke rumah Terdakwa di nomor 22 tersebut dan mendapatkan ada beberapa barang-barang milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang hilang dicuri tersebut, antara lain 6 (enam) buah Handle Pintu warna Silver, 6 (enam) buah Handle Pintu warna Hitam, 8 (delapan) buah Engsel pintu, 8 (delapan) buah rumah kunci, 8 (delapan) buah engsel jendela, 7 (tujuh) buah kunci jendela, 2 (dua) gulung kabel warna putih dan 30 (tiga puluh) ikat kabel tembaga dan saksi Suheri dan saksi Hendri Syahputra Lubis juga mendapatkan 2 (dua) buah tang berlapis lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning, 1 (satu) buah pisau Carter warna hijau dan 1 (satu) buah anak gergaji besi kemudian barang-barang tersebut saksi Hendri Syahputra Lubis dan saksi Suheri bawa ke kantor Rusunawa I, Jalan Syech Beringin, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan melaporkannya kepada Kepala UPTD RUSUNAWA Kota Tebing Tinggi kemudian membuat laporan resmi ke Polsek Padang Hilir pada Tanggal 21 Juli 2024 untuk proses selanjutnya;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tbt



- Bahwa, pada saat saksi Hendri Syahputra lubis dan saksi Suheri datang ke rumah Terdakwa, di dalam rumah, Terdakwa sedang memotong kabel yang Terdakwa ambil di rusunawa tersebut;
- Bahwa, pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 setelah diberitahukan oleh saksi Suheri menceritakan kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut kepada saksi Irwansyah yang merupakan *security* di Rusunawa I kemudian saksi Suheri mengatakan kepada saksi Irwansyah kalau melihat Terdakwa untuk segera diamankan dan juga setelah mendapatkan informasi dari Kepala Rusunawa dan saksi Irwansyah dan rekan saksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan Pencurian di Rusunawa II kemudian saksi dan rekan saksi mencari Terdakwa dan setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di nomor 22 TB 4 lantai 3 Rusunawa II, saksi Irwansyah dan rekan saksi mendatangi rumah tersebut bertemu dengan Terdakwa yang berusaha melarikan diri namun saksi Irwansyah dan rekan saksi berhasil menangkapnya di rumah tersebut dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Padang Hilir Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024;
- Bahwa, saksi Hendri Syahputra Lubis bersama dengan saksi Suheri yang merupakan Pengawas Rusunawa tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang ada di Rumah Susun Sedehana Sewa (Rusunawa) II di Jalan Persatuan, Rusunawa II Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;
- Bahwa, kerugian yang dialami Pemerintah Kota Tebing Tinggi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Dias dan Akmal tersebut tersebut adalah sekitar Rp 12.420.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. barangsiapa;



2. mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
6. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur : **barangsiapa**;

Menimbang, yang dimaksud dengan unsur “barangsiapa” adalah identik dengan unsur “setiap orang” yang menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398.K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah siapa saja yang harus dijadikan terdakwa / dader atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat dimintai pertanggung jawaban dalam segala tindakan;

Menimbang, bahwa di persidangan, atas pertanyaan Hakim, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sama dan bersesuaian dengan identitas Terdakwa sebagaimana termuat di dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga benar bahwa Terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan tersebut adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa konsekuensi dari dapat tidaknya subyek hukum tersebut dipidana harus dilihat dari ajaran pertanggungjawaban (*Toerekenings Vaan Baarheid*) yang menurut Prof. Moeljatno, SH untuk adanya kemampuan bertanggungjawab harus ada:

- 1) Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum ;
- 2) Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, yang pertama merupakan faktor akal (*intellectual factor*) yaitu dapat memperbedakan antara perbuatan yang



diperbolehkan atau tidak, sedang yang kedua merupakan faktor perasaan atau kehendak (*volitional factor*) yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan atau tidak, sebagai konsekuensinya, maka tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan, jadi unsur kesalahan (*schuld*) erat hubungannya dengan unsur *Toerekenings Vaan Baarheid* (pertanggungjawaban) di atas ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah tampak bahwa kondisi jiwa Terdakwa yang berhadapan dengan hukum dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dilihat dari umur dan tingkat pendidikannya, Terdakwa yang berhadapan dengan hukum adalah orang yang mempunyai intelektualitas yang memadai sehingga dapat menentukan kehendak dalam melakukan suatu perbuatan baik maupun buruk berdasarkan hukum serta dapat mengerti akan akibat dari perbuatan yang dilakukan, oleh karena itu ketentuan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak berlaku terhadap diri Terdakwa, dengan demikian maka unsur pasal pada dakwaan tersebut yaitu unsur “barangsiapa” telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur : **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**

Menimbang, bahwa unsur kedua tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” diartikan sebagai suatu tindakan memindahkan suatu barang dari penguasaan orang lain ke dalam penguasaan sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya pada awalnya Terdakwa tinggal di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) II TB4 lantai 3 Kamar Nomor 22 di Jalan Persatuan, Rusunawa II Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sejak tahun 2017 kemudian Terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Dias dan Akmal mengambil barang-barang di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) II tersebut di unit rumah yang tidak berpenghuni milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi di Jalan Persatuan, Rusunawa II Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dengan cara merusak, membongkar dan memotong kabel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

instalasi dengan menggunakan 2 (dua) buah tang berlapis lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning, 1 (satu) buah pisau Carter warna hijau dan 1 (satu) buah anak gergaji besi dan kemudian mengambilnya yaitu 2 (dua) gulung kabel warna putih dan 30 (tiga puluh) ikat kabel tembaga dan juga mengambil 6 (enam) buah Handle Pintu warna Silver, 6 (enam) buah Handle Pintu warna Hitam, 8 (delapan) buah Engsel pintu, 8 (delapan) buah rumah kunci, 8 (delapan) buah engsel jendela dan 7 (tujuh) buah kunci jendela dan kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) II TB4 lantai 3 Kamar Nomor 22 di jalan Persatuan Rusunawa II Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa Terdakwa kenal dengan Akmal sebagai tetangga di Rusunawa tersebut juga dan Terdakwa bersama Akmal pernah mengambil barang-barang di Rusunawa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa telah mengambil barang-barang di Rusunawa tersebut sudah selama 2 (bulan) yaitu sejak bulan Mei 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan Terdakwa menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dari Rusunawa tersebut ke Tukang botot keliling seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali menjual barang;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 sekitar pukul 14.30 wib saksi Hendri Syahputra Lubis bersama dengan saksi Suheri yang merupakan Pengawas Rusunawa tersebut mendatangi rumah yang dihuni oleh Terdakwa di Rusunawa II TB4 lantai 3 kamar nomor 22 di jalan Persatuan Rusunawa II, Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi karena saksi Hendri Syahputra Lubis dan dengan saksi Suheri sudah ada mendapatkan banyak laporan dari warga mengenai Terdakwa yang sering buat onar sehingga membuat resah warga dan sesampainya di kamar nomor 22 tersebut saksi Hendri Syahputra Lubis dan saksi Suheri menggedor pintu kamar tersebut yang kemudian dibuka oleh Terdakwa, dan melihat saksi Suheri dan saksi Hendri Syahputra Lubis yang datang, Terdakwa lalu menutup pintu tersebut kembali, lalu saksi Suheri dan saksi Hendri Syahputra Lubis berusaha memaksa masuk dan berhasil masuk lalu saksi Hendri Syahputra Lubis mengarah ke dapur rumah tersebut dan saksi Hendri Syahputra Lubis terkejut Terdakwa menerobos untuk melarikan diri ke arah depan rumah, dan saksi Hendri Syahputra Lubis sempat menangkap Terdakwa tersebut namun Terdakwa berhasil melepaskan dan melarikan diri dan kemudian saksi Suheri dan saksi Hendri Syahputra Lubis berupaya mengejar dan mencari Terdakwa

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut namun Terdakwa berhasil melarikan diri ke arah sawit belakang Rusunawa II tersebut, lalu saksi Hendri Syahputra Lubis dan saksi Suheri kembali ke rumah Terdakwa di nomor 22 tersebut dan mendapatkan ada beberapa barang-barang milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang hilang dicuri tersebut, antara lain 6 (enam) buah Handle Pintu warna Silver, 6 (enam) buah Handle Pintu warna Hitam, 8 (delapan) buah Engsel pintu, 8 (delapan) buah rumah kunci, 8 (delapan) buah engsel jendela, 7 (tujuh) buah kunci jendela, 2 (dua) gulung kabel warna putih dan 30 (tiga puluh) ikat kabel tembaga dan saksi Suheri dan saksi Hendri Syahputra Lubis juga mendapatkan 2 (dua) buah tang berlapis lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning, 1 (satu) buah pisau Carter warna hijau dan 1 (satu) buah anak gergaji besi kemudian barang-barang tersebut saksi Hendri Syahputra Lubis dan saksi Suheri bawa ke kantor Rusunawa I, Jalan Syech Beringin, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan melaporkannya kepada Kepala UPTD RUSUNAWA Kota Tebing Tinggi kemudian membuat laporan resmi ke Polsek Padang Hilir pada Tanggal 21 Juli 2024 untuk proses selanjutnya;

Menimbang, bahwa pada saat saksi Hendri Syahputra Lubis dan saksi Suheri datang ke rumah Terdakwa, di dalam rumah, Terdakwa sedang memotong kabel yang Terdakwa ambil di rusunawa tersebut;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024 setelah diberitahukan oleh saksi Suheri menceritakan kejadian pencurian yang dilakukan Terdakwa tersebut kepada saksi Irwansyah yang merupakan security di Rusunawa I kemudian saksi Suheri mengatakan kepada saksi Irwansyah kalau melihat Terdakwa untuk segera diamankan dan juga setelah mendapatkan informasi dari Kepala Rusunawa dan saksi Irwansyah dan rekan saksi diperintahkan untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang telah melakukan Pencurian di Rusunawa II kemudian saksi dan rekan saksi mencari Terdakwa dan setelah mendapatkan informasi bahwa Terdakwa pulang ke rumah Terdakwa di nomor 22 TB 4 lantai 3 Rusunawa II, saksi Irwansyah dan rekan saksi mendatangi rumah tersebut bertemu dengan Terdakwa yang berusaha melarikan diri namun saksi Irwansyah dan rekan saksi berhasil menangkapnya di rumah tersebut dan menyerahkan Terdakwa ke Polsek Padang Hilir Tebing Tinggi pada hari Senin tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Dias dan Akmal mengambil barang-barang yang seluruhnya milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang ada

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tbt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



di Rumah Susun Sedehana Sewa (Rusunawa) II di Jalan Persatuan, Rusunawa II Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yaitu antara lain 6 (enam) buah Handle Pintu warna Silver, 6 (enam) buah Handle Pintu warna Hitam, 8 (delapan) buah Engsel pintu, 8 (delapan) buah rumah kunci, 8 (delapan) buah engsel jendela, 7 (tujuh) buah kunci jendela, 2 (dua) gulung kabel warna putih dan 30 (tiga puluh) ikat kabel tembaga yang dilakukan selama 2 (bulan) yaitu sejak bulan Mei 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan Terdakwa kemudian menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dari Rusunawa tersebut ke Tukang botot keliling seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali menjual barang sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas telah memenuhi unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.3. Unsur : dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” diartikan adanya kehendak dari terdakwa untuk memiliki suatu barang yang seakan-akan adalah miliknya dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa bersama-sama dengan Dias dan Akmal mengambil barang-barang yang seluruhnya milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang ada di Rumah Susun Sedehana Sewa (Rusunawa) II di Jalan Persatuan, Rusunawa II Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi sudah selama 2 (bulan) yaitu sejak bulan Mei 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan Terdakwa kemudian menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dari Rusunawa tersebut ke Tukang botot keliling seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali menjual barang;

Menimbang, bahwa saksi Hendri Syahputra Lubis bersama dengan saksi Suheri yang merupakan Pengawas Rusunawa tidak ada memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil barang-barang milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang ada di Rumah Susun Sedehana Sewa (Rusunawa) II di Jalan Persatuan, Rusunawa II Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dan kerugian yang dialami Pemerintah Kota Tebing Tinggi akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama



dengan Dias dan Akmal tersebut tersebut adalah sekitar Rp 12.420.000,00 (dua belas juta empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.4. Unsur : **dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur kedua, dan ketiga diatas dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwasanya Terdakwa bersama-sama dengan Dias dan Akmal mengambil barang-barang yang seluruhnya milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang ada di Rumah Susun Sederhana Sewa (Rusunawa) II di Jalan Persatuan, Rusunawa II Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yaitu antara lain 6 (enam) buah Handle Pintu warna Silver, 6 (enam) buah Handle Pintu warna Hitam, 8 (delapan) buah Engsel pintu, 8 (delapan) buah rumah kunci, 8 (delapan) buah engsel jendela, 7 (tujuh) buah kunci jendela, 2 (dua) gulung kabel warna putih dan 30 (tiga puluh) ikat kabel tembaga yang dilakukan selama 2 (bulan) yaitu sejak bulan Mei 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan Terdakwa kemudian menjual barang-barang yang Terdakwa ambil dari Rusunawa tersebut ke Tukang botot keliling seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap kali menjual barang sebagaimana diuraikan pada pertimbangan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Ad.5. Unsur : **untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa unsur tersebut mengandung beberapa sub unsur yang bersifat alternatif sehingga unsur tersebut telah terpenuhi apabila salah satu sub unsurnya telah terbukti;



Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas maka telah terbukti bahwasanya Terdakwa bersama-sama dengan teman terdakwa yang bernama Dias dan Akmal mengambil barang-barang di Rumah Susun Sedehana Sewa (Rusunawa) II tersebut di unit rumah yang tidak berpenghuni milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi di Jalan Persatuan, Rusunawa II Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi dengan cara merusak, membongkar dan memotong kabel instalasi dengan menggunakan 2 (dua) buah tang berlapis lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning, 1 (satu) buah pisau Carter warna hijau dan 1 (satu) buah anak gergaji besi dan kemudian mengambilnya yaitu 2 (dua) gulung kabel warna putih dan 30 (tiga puluh) ikat kabel tembaga dan juga mengambil 6 (enam) buah Handle Pintu warna Silver, 6 (enam) buah Handle Pintu warna Hitam, 8 (delapan) buah Engsel pintu, 8 (delapan) buah rumah kunci, 8 (delapan) buah engsel jendela dan 7 (tujuh) buah kunci jendela dan kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa di Rumah Susun Sedehana Sewa (Rusunawa) II TB4 lantai 3 Kamar Nomor 22 di jalan Persatuan Rusunawa II Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu” sehingga unsur tersebut telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.6. Unsur : Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan pada putusan ini adalah suatu kesatuan yang terintegral dan tidak dapat dipisah, maka dengan memperhatikan pertimbangan pada unsur-unsur diatas maka Terdakwa telah terbukti bersama-sama dengan Dias dan Akmal telah mengambil barang-barang yang seluruhnya milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi yang ada di Rumah Susun Sedehana Sewa (Rusunawa) II di Jalan Persatuan, Rusunawa II Lk.IV, Kelurahan Tebing Tinggi, Kecamatan Padang Hilir, Kota Tebing Tinggi yaitu



antara lain 6 (enam) buah Handle Pintu warna Silver, 6 (enam) buah Handle Pintu warna Hitam, 8 (delapan) buah Engsel pintu, 8 (delapan) buah rumah kunci, 8 (delapan) buah engsel jendela, 7 (tujuh) buah kunci jendela, 2 (dua) gulung kabel warna putih dan 30 (tiga puluh) ikat kabel tembaga yang dilakukan selama 2 (bulan) yaitu sejak bulan Mei 2024 sampai dengan hari Selasa tanggal 16 Juli 2024 dan Terdakwa bersama Akmal pernah mengambil barang-barang di Rusunawa tersebut sebanyak 3 (tiga) kali maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas, perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, maka hanya diterapkan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat" sehingga unsur tersebut telah terpenuhi secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah tang berlapis lakban warna coklat, 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning, 1 (satu) buah pisau Carter warna hijau dan 1 (satu) buah anak gergaji besi yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) buah Handle Pintu warna Silver, 6 (enam) buah Handle Pintu warna Hitam, 8 (delapan) buah Engsel pintu, 8 (delapan) buah rumah kunci, 8 (delapan) buah engsel jendela, 7 (tujuh) buah kunci jendela, 2 (dua) gulung kabel warna putih dan 30 (tiga puluh) ikat kabel tembaga adalah milik Pemerintah Kota Tebing Tinggi dan barang bukti tersebut telah disita dari saksi Hendri Syahputra Lubis, maka dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui saksi Hendri Syahputra Lubis selaku Pengawas di Rusunawa tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Pemerintah Kota Tebing Tinggi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo Pasal 64 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Burju Andreas Siadari als Andre** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Secara Terus Menerus Sebagai Perbuatan Yang Dilanjutkan**" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tbt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah tang berlapis lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah gergaji besi warna merah kuning;
- 1 (satu) buah pisau Carter warna hijau;
- 1 (satu) buah anak gergaji besi;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 (enam) buah Handle Pintu warna Silver;
- 6 (enam) buah Handle Pintu warna Hitam;
- 8 (delapan) buah Engsel pintu;
- 8 (delapan) buah rumah kunci;
- 8 (delapan) buah engsel jendela;
- 7 (tujuh) buah kunci jendela;
- 2 (dua) gulung kabel warna putih;
- 30 (tiga puluh) ikat kabel tembaga;

Dikembalikan kepada Pemerintah Kota Tebing Tinggi melalui saksi Hendri Syahputra Lubis;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, pada hari **Senin**, tanggal **16 Desember 2024**, oleh kami, Rahmat Sahala Pakpahan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rina Yose, S.H., dan Zephania, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taufik Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, serta dihadiri oleh Bosna Trimanta Perangin Angin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rina Yose, S.H

Rahmat Sahala Pakpahan, S.H.

Zephania, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taufik Harahap, S.H.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 205/Pid.B/2024/PN Tbt